



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 100.3.3.3/ 33 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat FORKOPIMDA Kota Subulussalam Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kota Subulussalam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kota Subulussalam untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

KETIGA

: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kota Subulussalam;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kota Subulussalam;
- c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kota Subulussalam;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kota Subulussalam;
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan FORKOMPIMDA Kota Subulussalam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam rangka memperlancar tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat FORKOPIMDA;

KELIMA : Sekretariat FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada FORKOPIMDA Kota Subulussalam;

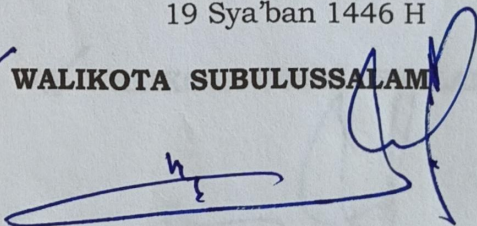
KEENAM : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam Tahun 2025;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 18 Februari 2025 M

19 Sya'ban 1446 H

21 01 **WALIKOTA SUBULUSSALAM**

M. RASYID

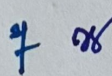
Tembusan disampaikan kepada Yth:

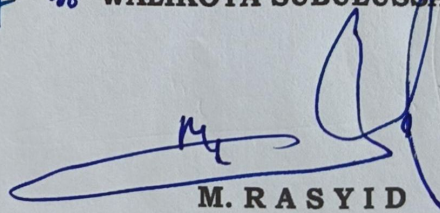
1. Ketua DPRK Subulussalam;
2. Kapolres Subulussalam;
3. Dandim 0118 Subulussalam;
4. Kajari Subulussalam;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singkil;
6. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
7. Kepala Kesbangpol Subulussalam;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal; 9.

Lampiran I : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/ **33** /2025
Tanggal : 18 Februari 2025 M
19 Sya'ban 1446 H

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025**

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORKOPIMDA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	WALIKOTA SUBULUSSALAM	KETUA	
2	WAKIL WALIKOTA	WAKIL KETUA	
3	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSAAM	ANGGOTA	
4	KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUBULUSSALAM	ANGGOTA	
5	KOMANDAN KODIM 0118 SUBULUSSALAM	ANGGOTA	
6	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA	
7	KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL	ANGGOTA	
8	KETUA MAHKAMAH SYARIAH SUBULUSSALAM	ANGGOTA	
9	KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA	

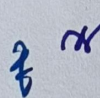
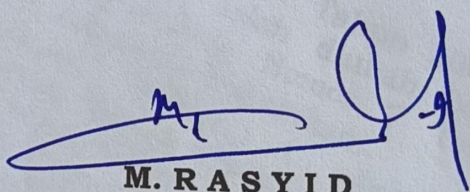
7  WALIKOTA SUBULUSSALAM


M. RASYID

Lampiran II: Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/ **33** /2025
Tanggal : 18 Februari 2025 M
19 Sya'ban 1446 H

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORKOPIMDA
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025**

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
2	KEPALA KESBANGPOL SUBULUSSALAM	ANGGOTA	
3	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KESBANGPOL	ANGGOTA	
4	BENDAHARA PENGELUARAN KESBANGPOL	ANGGOTA	

 **WALIKOTA SUBULUSSALAM**

M. RASYID